



## Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dan Implementasinya

Anggrida Susana Li<sup>1</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [Anggirdali@gmail.com](mailto:Anggirdali@gmail.com)

**Abstract** Regional Taxes and Levies are one of the important sources of regional revenue to finance the implementation of Regional Government as regulated in NTT Provincial Regulation number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy. Regional Regulation of East Nusa Tenggara Province Number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy and Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments gives authority to the Central and Regional Governments to collect Taxes and Regional Levies as a source of local revenue. One of the sources of the APBD comes from the Fishery Business Permit Levy. This is closely related to the collection of fishery business licenses. This research is a normative-empirical legal research that uses primary data and secondary data collected using interview, observation, and documentation techniques and processed using editing, coding, verification, and interpretation techniques and analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of this study show that (1) The regulation of content material in NTT Provincial Regulation Number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy at Oeba Fish Market specifically related to the issuance of fishery business licenses and the collection of business license levies has been regulated in the NTT Provincial Regulation, the implementation strategy has not been implemented effectively. (2) Factors that hinder the regulation of East Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 7 of 2020 concerning Fisheries Business License Levy and its implementation are legal factors and community legal awareness factors.

**Keywords:** Levy, Business License, Implementation

**Abstrak** Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi izin usaha perikanan. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber APBD adalah berasal dari Retribusi Izin usaha perikanan. Hal tersebut berhubungan erat dengan pemungutan dari izin usaha perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dan diolah menggunakan teknik *editing*, *coding*, verifikasi, dan interpretasi serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pengaturan materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Ikan Oeba khusus yang berkaitan dengan pemeberian izin usaha perikanan dan pemungutan retribusi izin usaha sudah diatur dalam Perda Provinsi NTT tersebut, strategis pelaksanaannya belum dilaksanakan secara efektif. (2) Faktor-faktor yang menghambat menghambat pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Implementasinya adalah faktor hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Retribusi, Izin Usaha, Implementasi

## **1. LATAR BELAKANG**

Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kuasa atas lautan dan perikanan (kaya ikan) yang luas. Namun, di sektor ekonomi lainnya, Indonesia belum memanfaatkan seluruh potensi sektor perikanan dan mengoptimalkan keuntungan. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang tertinggi pertumbuhan bila dilihat dari PDB lapangan usaha. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi izin usaha perikanan. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber APBD adalah berasal dari Retribusi Izin usaha perikanan. Hal tersebut berhubungan erat dengan pemungutan dari izin usaha perikanan. Perikanan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut Hastuti dalam buku Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (2020), perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya hayati perairan menyadari akan urgensi perikanan tersebut maka perizinan izin usaha perikanan dalam wilayah kota kupang tepatnya di pasar ikan Oeba harus ditata dalam satu sistem terpadu dengan mewujudkan tersedianya izin usaha perikanan. berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 Pasal 1 angka 16 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pelabuhan Perikanan Oeba Kupang.

Berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dalam Wilayah Pasar Ikan Oeba Kota kupang perlu dikaji secara komperhensif sejauh mana pelaksanaan perda tersebut dan faktor yang menghambat pelaksanaan perda tersebut sehingga peneliti perlu mengkaji penelitian dengan judul “Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Oeba Kupang”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Implementasinya. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Implementasinya, dan Faktor yang menghambat pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Implementasinya.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan beberapa tahap yaitu *Editing*, *Coding*, Verifikasi, dan Interpretasi. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk eksplorasi dan kualifikasi mengenai fenomena dan kenyataan sosial dimana data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsir untuk kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Implementasinya**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dalam Pasal 1 yang menetapkan :

- 1) Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2) Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi nusa tenggara timur
- 3) Gubernur adalah gubernur nusa tenggara timur
- 4) Dinas adalah dinas kelautan dan perikanan provinsi nusa tenggara timur.

Dalam hal ini Pelabuhan Perikanan Oeba merupakan UPT (unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu) pemerintah daerah provinsi yang memegang tanggung jawab dan mengatur pengelolaan terkait permasalahan retribusi izin usaha perikanan di pasar ikan Oeba, kecamatan kota lama, kota Kupang. UPT ini dipimpin oleh seorang kepala Pelabuhan Perikanan yang berkedudukan dibawah tanggung jawab kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 1. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Perikanan

Perizinan dalam kaitannya dengan lingkungan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Terkait dengan pengaturan dan pelaksanaan izin usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 mengenai retribusi izin usaha perikanan, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini berlandaskan pada sumber daya ikan yang merupakan kekayaan alam hayati daerah.

## 2. Pengaturan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dalam Bab 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 7 tahun 2020 tentang retribusi izin usaha Perikanan “Wilayah Pemungutan “:

“Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah di tempat kegiatan usaha Perikanan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.”

Dalam hal ini prosedur kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maksudnya dalam kegiatan perhitungan besarnya retribusi, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi UPT Pemerintahan provinsi yang bertanggung jawab yaitu Pelabuhan Perikanan Oeba dibawah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam proses pemungutan retribusi usaha Perikanan terdapat tata caranya tersendiri Seperti yang tertuang dalam pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan menerangkan tentang tata cara pemungutan retribusi dimana :

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut pada saat pengurusan izin usaha perikanan.
- 3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- 4) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi seperti yang dijelaskan pada Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dimana Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya dikenakan denda sebesar 2 persen (%) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **Faktor yang menghambat pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Implementasinya**

Setiap warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada, pasti akan berhadapan dengan pajak atau retribusi ketika melakukan kegiatan atau usaha. Pembayaran retribusi atau pajak dikenakan kepada masyarakat yang menjalankan usaha atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga diperlukan adanya peraturan untuk mencegah kerugian bagi pihak lain. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana tingkat pusat diatur oleh undang-undang dan tingkat daerah diatur melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, besaran retribusi dapat bervariasi tergantung pada bidang usaha masing-masing. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak dan kewajiban; jelas bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan orang lain, sehingga perlu mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah setempat. Hal ini juga berlaku untuk usaha perikanan, yang diwajibkan memiliki izin usaha perikanan dengan membayar sejumlah uang sebagai retribusi untuk usaha tersebut.

### **1. Faktor Hukum**

Faktor hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengatur pengelolaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dalam faktor hukum tentunya ada beberapa hal yang sangat berpengaruh seperti:

#### **1) Penegak hukum/penanggung jawab**

Dalam hal ini yang dimaksud oleh penegak hukum atau penanggung jawab dalam pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yaitu UPT Pelabuhan Perikanan Oeba yang dibawah tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini UPT Pelabuhan Perikanan Oeba merupakan suatu hal yang sangat bereperan penting sebagai upaya kelancaran dalam bejalannya pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang dilakukan untuk masyarakat. Penegak hukum yang ada tersebut haruslah dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## 2) Sanksi

Ada berbagai pelanggaran dalam pembayaran retribusi tersebut, yaitu tidak membayar tepat waktu, kurang dalam melakukan pembayaran, serta tunggakan dan sebagainya. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 18 peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor 7 tahun 2020 tentang retribusi izin usaha perikanan:

- (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi kepada wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pencabutan izin usaha penangkapan ikan dan izin usaha pembudidayaan ikan; dan/atau
  - c. Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan peraturan gubernur.

Walaupun di dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2020 tentang retribusi izin usaha perikanan ini sudah jelas mengatur bagaimana tata cara pembayaran retribusi, tetapi tetap saja masih banyak pengusaha perikanan yang tidak melakukan tata cara pembayaran retribusi dengan benar dan sesuai peraturan yang ada, dikarenakan sanksi yang diberikan belum cukup untuk membuat efek jera bagi pelaku pelanggaran.

## 2. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Implementasinya di pasar ikan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Kesadaran hukum ini menjadi faktor utama bagi penerapan hukum dalam masyarakat, serta menunjukkan bahwa hukum sebagai suatu sistem telah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dilihat dalam segi hukum, retribusi atau pajak adalah perikatan yang muncul karena undang undang, yang mewajibkan seseorang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada pemerintah jika orang tersebut memenuhi syarat sesuai dengan undang- undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Sulfinadia kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan

ada. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, makin tinggi juga ketaatan hukum. kesadaran hukum memiliki empat indikator diantaranya:

a. Pengetahuan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian pasar ikan Oeba dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat pengusaha ikan terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2020 tentang retribusi izin usaha perikanan, pengusaha ikan tidak mengetahui serta memahami dengan jelas peraturan yang mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan dan sanksi yang didapat ketika melakukan pelanggaran sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran pengusaha ikan di pasar ikan oeba sangat minim.

Berdasarkan analisis data lapangan dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat yakni pengusaha ikan di pasar ikan oeba terhadap hukum yang mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan nyatanya masih sangat rendah. Sesuai hasil wawancara dengan beberapa pengusaha ikan, diketahui sangat sedikit dari pengusaha ikan yang tahu akan peraturan yang mengatur tentang retribusi izin usaha perikanan, sedangkan sebagian besar pengusaha ikan nyatanya tidak tahu mengenai peraturan tersebut.

b. Pemahaman Hukum

Masyarakat atau pengusaha ikan di Pasar Ikan Oeba yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat aturan tersebut dalam kehidupan sosial. Pajak yang mereka berikan akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas transportasi umum, dan perbaikan layanan lalu lintas. Pemahaman ini membantu meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Sikap Hukum

Masyarakat atau pengusaha ikan di Pasar Ikan Oeba yang memiliki sikap positif terhadap pajak akan menganggap pajak sebagai tanggung jawab moral dan legal yang harus dipenuhi. Mereka tidak melihat pajak sebagai suatu beban, tetapi sebagai kewajiban hukum dan kontribusi kepada negara. Mereka akan bersikap proaktif untuk membayar pajak tepat waktu dan tidak mencari cara untuk menghindarinya.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan perilaku nyata dari masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan tanpa menunggu peringatan atau sanksi. Masyarakat menilai bahwa sanksi administrasi pajak sangat merugikan.

Jika sanksi administrasi pajak dinilai sangat merugikan, harusnya masyarakat lebih sadar untuk membayar pajak pada waktu yang ditentukan dan tidak melewati ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pengaturan materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Ikan Oeba khusus yang berkaitan dengan pemberian izin usaha perikanan dan pemungutan retribusi izin usaha sudah diatur dalam Perda Provinsi NTT tersebut, strategis pelaksanaannya belum dilaksanakan secara efektif. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan implementasi yang lebih efektif, diharapkan pengelolaan perikanan di Pasar Ikan Oeba dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah.
2. Implementasi Perda NTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Pasar Ikan Oeba menghadapi hambatan signifikan. Rendahnya profesionalisme (33% pegawai belum memenuhi standar) dan perilaku penegak hukum (50% berperilaku kurang baik) mengurangi efektivitas pelaksanaan. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pembayaran retribusi.

#### **Saran**

1. Pemerintah provinsi dalam hal ini UPT Pelabuhan Perikanan Oeba harus lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkhususnya dalam hal pengaturan pemberian izin usaha perikanan dan pengaturan pemungutan retribusi izin usaha perikanan seperti bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola retribusi izin usaha perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan oeba khususnya pasar ikan oeba.
2. Pemerintah provinsi dalam hal ini UPT pelabuhan perikanan oeba harus lebih meningkatkan dan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran retribusi izin usaha perikanan.
3. Melakukan program sosialisasi yang intensif mengenai peraturan daerah dan pentingnya izin usaha perikanan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan media sosial agar masyarakat lebih memahami aturan yang berlaku.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Astawan, M. (2018). *Ekonomi perikanan dan kelautan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cruz, R. da. (2023). *Desentralisasi pemerintahan (Aspek hukum dan konstiusionalitas penataan pemerintah daerah)*. Jawa Tengah: Penerbit Amerta Media.
- Darwin. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahrudin, A. (2010). *Ekonomi perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HR, R. (2003). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Kaho, J. R. (2010). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karsono, B., & Syauket, A. (2021). *Buku ajar otonomi daerah (Cetakan pertama)*. Jawa Barat: Ubhara Jaya Press.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Khairuman, M. (2014). *Ekonomi perikanan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mahfud, M. d. (1987). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubyarto. (1983). *Ekonomi perikanan*. Jakarta: LP3ES.
- N. M., & ten Berge, J. M. J. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan (Disunting oleh Philippus)*.
- Saryono, Y. (2022). *Hukum pemerintahan daerah*. Universitas Nusa Cendana.
- Shaidi, M. D. (2007). *Pembaruan hukum pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sodik, J. d. (2012). *Hukum administrasi negara dan kebijakan publik*. Bandung: Nuansa.
- Soebechi, I. (2012). *Judicial review perda pajak dan retribusi daerah*. Bandung: Sinar Grafika.
- Soerjono, S. (2014). *Hukum administrasi negara dan kebijakan publik*. Bandung: Nuansa.
- Suandy, E. (2014). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujastri, I. (2005). *Ekonomi perikanan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suparyanto, Y. (2019). *Otonomi daerah dalam kerangka NKRI*. Klaten: Cempaka Putih.
- Susanthy, V. R. (2020). *Buku ajaran mata kuliah hukum perizinan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*. Surabaya: UBHARA Press.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, P., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Sleman: Deepublish.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 007).

## **Karya Ilmiah**

Adissya, C. M., & Budi, I. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Ejournal Undip, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 15(1).

Riani, F. (2021). Evaluasi mekanisme pengelolaan retribusi izin usaha perikanan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis.

Santoso, S. (2013). Pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek travel Pekanbaru – Sumatera Barat di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.7 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tertentu.

Miarni, N. L. P. (2014). Konsep perizinan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah*.

## **Sumber Internet**

Retribusi: Objek, jenis, contoh, dan batas waktu. (n.d.). Retrieved from <https://finance.detik.com>.

Perikanan: Pengertian dan hasil utamanya. (n.d.). Retrieved from <https://www.kompas.com>.

Jenis-jenis retribusi daerah. (n.d.). Retrieved from <https://bapenda.jakarta.go.id>.

Inilah PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (n.d.). Retrieved from <https://www.kominfo.go.id>.

Jenis perizinan. (n.d.). Retrieved from <https://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>.

Usaha yang menjanjikan. (n.d.). Retrieved from <https://efishery.com>.